

**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PUSKESMAS DI DAERAH PASAR
USANG KABUPATEN PADANG PARIAMAN DALAM MENJAMIN
KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN**

SKRIPSI

***Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum***



OLEH:

ANITA TARESI
2210012111033

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2026

Reg No:728/Pdt/02/III-2026

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg.: 728/Pdt/02/III-2026

Nama : Anita Taresi
Nomor : 2210012111033
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **Pertanggung Jawaban Hukum Puskesmas Pasar Usang Kabupaten Padang Pariaman Dalam Menjamin Kualitas Pelayanan Kesehatan**


Telah disetujui pada Hari Senin Tanggal **Dua Puluh Sembilan** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Elyana Novira, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui :

Ketua Bagian
Hukum Perdata



Dr. Yofiza Media, S.H., M.H

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg.: 728/Pdt/02/III-2026


Nama : Anita Taresi
Nomor : 2210012111033
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Hukum Puskesmas Pasar Usang Kabupaten Padang Pariaman Dalam Menjamin Kualitas Pelayanan Kesehatan

Telah dipertahankan di depan Tim Penguj pada Hari Senin Tanggal Dua Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI:


1. Dr. Elyana Novira, S.H., M.H

(Pembimbing)



2. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H

(Anggota Penguji)




3. Dr. Suamperi, S.H., M.H

(Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta




Dr. Sanidiar Pebrihariati R, S.H., M.H.

**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PUSKESMAS DI DAERAH PASAR
USANG KABUPATEN PADANG PARIAMAN DALAM MENJAMIN
KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN**

Anita Taresi,¹ Elyana Novira,¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta,¹

Email: anitatarasi@gmail.com

ABSTRAK

Kualitas pelayanan kesehatan adalah aspek penting dalam sistem kesehatan di Indonesia. Puskesmas, sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama, memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan pelayanan memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa masalah utama, yaitu: 1) Bagaimanakah Pertanggungjawaban Hukum Dalam Menjamin Kualitas Pelayanan di Puskesmas Pasar Usang Kabupaten Padang Pariaman? 2) Bagaimanakah Kendala Dalam Menjamin Kualitas Pelayanan di Puskesmas Pasar Usang Kabupaten Padang Pariaman? 3) Bagaimanakah Upaya Hukum Dalam Menjamin Kualitas Pelayanan di Puskesmas Pasar Usang Kabupaten Padang Pariaman? Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan analisis data kualitatif, melalui studi pustaka dan wawancara dengan kepala puskesmas, serta pasien yang melakukan pengobatan di puskesmas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Puskesmas Pasar usang Kabupaten Padang Pariaman memiliki tanggung jawab hukum sesuai regulasi seperti PMK No. 43 Tahun 2019 dan PMK No. 19 Tahun 2024. 2) puskesmas menghadapi kendala terhadap tenaga kesehatannya yang melakukan pelayanan kurang ramah serta lambat dalam bekerja. 3) Untuk mengatasi kendala ini, terdapat berbagai upaya telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya layanan kesehatan di puskesmas. Dengan berbagai langkah yang telah dilakukan, diharapkan pelayanan kesehatan di Puskesmas Pasar Usang Kabupaten Padang Pariaman dapat terus meningkat dan semakin optimal dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Kata kunci: pertanggung jawaban hukum, puskesmas, pelayanan Kesehatan

**LEGAL RESPONSIBILITY OF COMMUNITY HEALTH CENTERS IN
THE PASAR USANG AREA, PADANG PARIAMAN REGENCY IN
ENSURING THE QUALITY OF HEALTH SERVICES**

Anita Taresi,¹ Elyana Novira¹

Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University,¹

Email: anitataresi@gmail.com

ABSTRACT

The quality of health services is an important aspect of the health system in Indonesia. Community health centers, as first-level health facilities, have a legal responsibility to ensure that services meet the standards set by the government. This study identified several main problems, namely: 1) How is the legal responsibility in ensuring the quality of services at the Pasar Usang Community Health Center, Padang Pariaman Regency? 2) What are the obstacles in ensuring the quality of services at the Pasar Usang Community Health Center, Padang Pariaman Regency? 3) How are legal efforts in ensuring the quality of services at the Pasar Usang Community Health Center, Padang Pariaman Regency? The method used is sociological juridical with qualitative data analysis, through literature studies and interviews with the head of the community health center, as well as patients who receive treatment at the community health center. The results of the study indicate that 1) The Pasar Usang Community Health Center, Padang Pariaman Regency has legal responsibility according to regulations such as PMK No. 43 of 2019 and PMK No. 19 of 2024. 2) However, the community health center faces challenges in terms of its healthcare staff, who are often unfriendly and slow in their work. 3) To address these challenges, various efforts have been made to educate the public about the importance of healthcare services at the community health center. With these steps, it is hoped that healthcare services at the Pasar Usang Community Health Center in Padang Pariaman Regency can continue to improve and become more optimal in providing services to the community.

Keywords: accountability, health center law, health services

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Metode Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Tentang Tanggung Jawab Hukum.....	12
a. Pengertian Tanggung Jawab Hukum	12
b. Jenis-Jenis Tanggung Jawab Hukum.....	12
c. Prinsip Tanggung Jawab Hukum	15
B. Tinjauan Tentang Hukum Kesehatan.....	17
a. Pengertian Hukum Kesehatan	17
b. Ruang Lingkup Hukum Kesehatan	18
c. Asas-Asas Hukum Kesehatan	20
d. Dasar Hukum Kesehatan	22
C. Tinjauan Tentang Pelayanan Kesehatan	23
a. Konsep Dasar Pelayanan Kesehatan	23
b. Dasar Hukum Pelayanan Kesehatan.....	23
c. Unsur-Unsur Pelayanan Kesehatan	25
D. Tinjauan Tentang Pasien.....	27
a. Pengertian Pasien	27
b. Hak dan Kewajiban Pasien.....	27
E. Tinjauan Tentang Puskesmas.....	28
a. Pengertian Puskesmas	28
b. Jenis-Jenis Pelayanan Puskesmas.....	29

F. Gambaran Tentang Puskesmas Pasar Usang	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Pertanggung Jawaban Hukum Dalam Menjamin Kualitas Pelayanan di Puskesmas Pasar Usang Kabupaten Padang Pariaman	31
B. Kendala Dalam Menjamin Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Pasar Usang Kabupaten Padang Pariaman.....	42
C. Upaya Hukum Dalam Minjamin Kuakitas Pelayanan Kesehatan Di Puskemas Pasar Usang Kabupaten Padang Pariaman.....	47
BAB IV PENUTUPAN	50
A. Simpulan.....	50
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kualitas pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk utama dalam sistem Kesehatan yang harus di jaga dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Pelayanan Kesehatan yang berkualitas tidak hanya tentang meningkatkan kepuasan pasien dan pengobatan yang tepat, tetapi juga melihat bagaimana cara tenaga kesehatan berkomunikasi, sikap, kecepatan respons, serta aksesibilitas dan keadilan layanan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan. Semejak kemerdekaan Indonesia sampai saat ini, Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dalam sistem dan kebijakan kesehatan, ini mencerminkan upaya pemerintahan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan Kesehatan bagi seluruh Masyarakat.

Kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas menjadi isu penting mengingat mayoritas masyarakat Indonesia, khususnya di daerah perdesaan dan pinggiran, sangat bergantung pada keberadaan puskesmas untuk memenuhi kebutuhan kesehatan mereka. Pelayanan kesehatan yang berkualitas tidak hanya mencakup aspek medis semata, tetapi juga meliputi aspek ketersediaan fasilitas, keramahan pelayanan, serta ketepatan waktu dalam memberikan tindakan medis.¹

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD 1945 menjelaskan mengenai pelayanan kesehatan, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa

¹ Putri Mentari Lestari, 2020, *Analisis Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Di Era Jaminan Kesehatan Nasional*, Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada, vol. 11. No. 1. hlm 156.

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan.” Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.” Dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, puskesmas sebagai Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) tingkat pertama yang dikelola oleh pemerintah daerah berperan sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas adalah fasilitas pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Sebagai fasilitas Kesehatan tingkat pertama, puskesmas bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan Kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat. Puskesmas bukan sekedar tempat berobatan, melainkan institusi utama dalam sistem pelayanan kesehatan dasar yang bertujuan pada kesehatan masyarakat secara holistic, mencakup pencegahan, pemberdayaan, pengobatan, dan pembinaan masyarakat.

Tanggung jawab hukum Puskesmas mencakup aspek administratif, professional, dan pidana, dengan kewajiban untuk memenuhi persyaratan perizinan, akreditasi dan standar profesi. Tanggung jawab hukum dalam

pelayanan kesehatan di Puskesmas diatur oleh berbagai regulasi, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat secara spesifik mengatur penyelenggaraan Puskesmas, termasuk standar pelayanan minimal. Undang-Undang Kesehatan menekankan pentingnya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas, aman, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Tugas dan wewenang Puskesmas diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Pasal 4 ayat 1 sampai ayat 3 menyebutkan; (1) Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.; (2) Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas mengintegrasikan program yang dilaksanakannya dengan pendekatan keluarga.; (3) Pendekatan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu cara Puskesmas mengintegrasikan program untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga, pada Pasal 6 ayat a sampai i menyebutkan; (a) Menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan; (b) Melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan; (c) Melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan; (d)

Menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait; (e) Melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat; (f) Melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas; (g) Memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan; (h) Memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan Masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual; (i) Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan; (j) Memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, melaksanakan sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit; (k) Melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan (l) Melakukan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes Nomor 19 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Puskesmas yang mengubah sistem klaster, menghilangkan Kasubag TU, dan memperkenalkan penanggung jawab klaster (Manajemen, Kesehatan Ibu dan Anak, Dewasa Lansia, Penyakit Menular dan Lingkungan, Lintas Klaster), serta menegaskan kembali peran integrasi layanan, peningkatan

kualitas SDM (tambah epidemiolog, psikolog klinis, fisioterapis), dan fokus pada pelayanan primer yang komprehensif, termasuk dukungan dari Undang-Undang Kesehatan baru Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.

Berbagai regulasi yang mengatur untuk menjamin kualitas pelayanan kesehatan, dalam kenyataannya seringkali implementasi di puskesmas tidak sesuai dengan harapan. Berbagai masalah yang sering dikeluhkan oleh Masyarakat, seperti kurangnya sarana dan prasarana, fasilitas tidak memadai, keterbatasan tenaga medis, pelayanan yang terkadang dianggap kurang ramah atau kurang cepat, serta kurangnya pelatihan bagi tenaga Kesehatan menjadi kendala dalam mencapai kualitas pelayanan yang optimal. Ini sering terjadi karena beban yang tinggi dan keterbatasan anggaran. Hal ini menyebabkan munculnya pertanyaan mengenai seberapa jauh tanggung jawab hukum dapat ditegakkan dalam pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pasar Usang Kabupaten Padang Pariaman.

Di beberapa Puskesmas khususnya di Puskesmas Pasar Usang ada kekeliruan antara Puskesmas dan pasien BPJS Kesehatan sering kali terjadi kekeliruan ini menjadi penghambat akses layanan kesehatan yang baik. Banyak pasien yang merasa kebingungan dan tidak dapat informasi yang jelas tentang cara pendaftaran dan manfaat dari BPJS kesehatan tersebut. Kejadian ini diperatkan juga dengan sistem rujukan yang diberikan oleh Puskesmas. Dimana terdapat pasien yang mengeluhkan sistem rujukan yang diberikan oleh pihak Puskesmas, banyak pasien yang ingin dirujuk ke rumah sakit besar atau rumah sakit umum daerah tetapi pihak Puskesmas tidak berikan surat rujukan dengan alasan selama Dokter

di Puskesmas bisa menangani dan memberikan layanan serta pengobatan maka pihak puskesmas tidak berikan surat rujukan itu kecuali kondisi pasien gawat darurat.

Undang-undang utama yang mengatur BPJS yaitu Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Undang-Undang ini disahkan pada 25 November 2011 dan mengubah sistem jaminan sosial Indonesia.

Dari hal yang terjadi terdapat kesan bahwa program BPJS tidak berfungsi dengan baik banyak masyarakat yang membutuhkan tidak mendapatkan BPJS gratis dari pemerintah. Banyak pasien yang kurang dalam segi ekonomi membutuhkan layanan kesehatan tetapi justru tidak terdaftar, sementara itu mereka yang tidak membutuhkan justru mendapatkan akses yang lebih mudah. Kesenjangan ini dapat merugikan masyarakat yang membutuhkan dan juga dapat menciptakan ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem kesehatan yang ada saat ini. Dampak negative yang timbul dari hal ini yaitu kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap puskesmas dan program BPJS.

Dalam mengatasi masalah ini perlu adanya kerja sama antara puskesmas, kantor desa dan masyarakat juga perlu adanya sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pasien dalam program BPJS agar Masyarakat memahami proses dan cara penggunaan dan cara agar dapat mengakses layanan yang mereka butuhkan.

Di Indonesia sekarang ini Puskesmas sebagai akses utama dalam pelayanan kesehatan, sementara itu BPJS Kesehatan berguna sebagai penyelenggara program jaminan Kesehatan Nasional tujuannya untuk menjamin terjangkaunya layanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun dalam prakteknya terdapat kendala yang terkait dengan kolaborasi antara sistem informasi yang digunakan oleh puskesmas dengan BPJS Kesehatan.

Sementara itu isu utama yang timbul yaitu ketidaksamaan atau kurangnya komunikasi dalam penyesuaian data antara aplikasi yang digunakan oleh Puskesmas dengan sistem yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan khususnya mengenai rekaman medis pasien. Selain itu ada juga pasien yang memiliki BPJS Kesehatan gratis dari pemerintah tetapi sudah lama tidak digunakan maka BPJS Kesehatan tersebut sudah tidak dapat di gunakan lagi dan sudah di non aktifkan dari pihak BPJS Kesehatan.

Hal ini menyebabkan ketidaknyamanan bagi pasien yang memerlukan rujukan atau pengelola data medis yang lebih efisien. Ketika pihak puskesmas berusaha untuk menyingkronkan data dan rekam medis pasien dengan sistem BPJS Kesehatan. Pihak BPJS Kesehatan beralasan bahwa ini bukan merupakan tanggung jawab mereka, Meskipun hal ini sangat berkaitan dengan pelayanan yang optimal bagi peserta jaminan Kesehatan.

Dampak yang ditimbulkan dari masalah ini berkaitan dengan pelayanan kesehatan Puskesmas maupun bagi peserta BPJS Kesehatan.

Terutama ketidak sinkronan data dapat berpotensi menimbulkan masalah dalam pengelolaan klaim BPJS Kesehatan yang tidak akurat atau tidak terkoordinasi dengan baik antara fasilitas Kesehatan dan BPJS Kesehatan, selain itu berpotensi mengurangi efisiensi pelayanan kesehatan.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PUSKESMAS DI DAERAH PASAR USANG KABUPATEN PADANG PARIAMAN DALAM MENJAMIN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN “**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pertanggung Jawaban Hukum Dalam Menjamin Kualitas Pelayanan di Puskesmas Pasar Usang Kabupaten Padang Pariaman?
2. Bagaimanakah Kendala Dalam Menjamin Kualitas Pelayanan di Puskesmas Pasar Usang Kabupaten Padang Pariaman?
3. Bagaimana Upaya Hukum Dalam Menjamin Kualitas Pelayanan di Puskesmas Pasar Usang Kabupaten Padang Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Tanggung Jawab Hukum Dalam Menjamin Kualitas Pelayanan di Puskesmas Pasar Usang Kabupaten Padang Pariman.
2. Untuk Mengetahui Kendala Dalam Menjamin Kualitas Pelayanan di Puskesmas Pasar Usang Kabupaten Padang Pariaman.

3. Untuk Mengetahui Upaya Hukum Dalam Menjamin Kualitas Pelayanan di Puskesmas Pasar Usang Kabupaten Padang Pariaman.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis sosiologis. Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau *variabel*, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisioner).²

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber pertama, yang dikumpulkan secara langsung dari penelitian lapangan. Salah satunya bersumber dari hasil wawancara berupa tanya jawab secara lisan dengan narasumber yang telah ditentukan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

² Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 51

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen ini merupakan teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis. Sumber data tertulis yang berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dan dokumen pribadi yang terkait dengan permasalahan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses yang memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara)³. Adapun yang telah menjadi narasumber dalam penelitian ini yaitu kepada Kepala Puskesmas Pasar Usang dan juga 15 pasien yaitu LM 56 tahun, YL 36 tahun, 36 tahun, LY 50 tahun, N 35 tahun, JM 40 tahun, L 50 tahun, AG 45 tahun, RN 55 tahun, IR 37 tahun, PN 37 tahun, EN 45 tahun, EM 56 tahun, KC 60 tahun, ER 49 tahun dari Puskesmas Pasar Usang Kabupaten Padang Pariaman.

4. Analisis Data

Setelah terkumpulnya data dan informasi, langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisisnya secara sistematis dengan menggunakan analisis kualitatif. Proses ini meliputi pengumpulan data, pengklasifikasian, serta mengaitkan teori yang relevan dengan

³ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 59.

masalah yang ada, kemudian menarik kesimpulan dan menyajikannya secara rinci dalam bentuk kalimat untuk menentukan hasilnya.